



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransisko Sihombing
2. Tempat lahir : Rambung merah
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinaga No. 44 Huta V, Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa Fransisko Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2023, Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta tanpa hak menjadi peranta dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** selama *5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY ;
Dikembalikan kepada LINCE SINGGALINGGING melalui saksi JUNI PESTA SIALLAGAN.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena paket narkotika bukanlah milik Terdakwa dan tidak ditemukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa melainkan dari Dedek Prada Purba sehingga dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Fransisko Sihombing tertanggal 6 April 2023;
2. Kami menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISKO SIHOMBING bersama Anak DEDEK PRADA PURBA (perkara telah diputus) pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di doorsmeer Steady di jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara saksi PUTRA LIMA SORMIN, saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING selaku petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSISKO SIHOMBING dan Anak DEDEK PRADA PURBA dan berdasarkan informasi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu pada saat terdakwa dan Anak sedang duduk diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY hendak mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu kepada FEBBYOLA alias DEA (belum tertangkap) kemudian saksi PUTRA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA SORMIN, saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING menyuruh Anak DEDEK PRADA PURBA dan FRANSISKO SIHOMBING mengeluarkan isi kantong dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kiri celana Anak DEDEK PRADA PURBA

Bahwa terdakwa dan Anak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Ferial alias LEMBENG alias KEDAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres jalan Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terdakwa FRANSISKO SIHOMBING dan Anak DEDEK PRADA PURBA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY.

Bahwa terdakwa FRANSISKO SIHOMBING melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Penggadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor 0,21 Gram dan berat bersih 0,11 Gram atas nama FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga narkotika milik tersangka FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa FRANSISKO SIHOMBING bersama Anak DEDEK PRADA PURBA (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 wib di doorsmeer Steady di jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara saksi PUTRA LIMA SORMIN, saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING selaku petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Anak DEDEK PRADA PURBA dan FRANSISKO SIHOMBING berdasarkan informasi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu pada saat Anak dan FRANSISKO SIHOMBING sedang duduk diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY hendak mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu kepada FEBBYOLA alias DEA (belum tertangkap) kemudian saksi PUTRA LIMA SORMIN, saksi ALEK ARI SANDI SIDABUTAR dan saksi ALWIN SIHOMBING menyuruh terdakwa dan Anak DEDEK PRADA PURBA mengeluarkan isi kantong dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari kantong depan sebelah kiri celana Anak DEDEK PRADA PURBA

Bahwa terdakwa FRANSISKO SIHOMBING dan Anak DEDEK PRADA PURBA membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Ferial alias LEMBENG alias KEDAN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres jalan Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSISKO SIHOMBING dan Anak DEDEK PRADA PURBA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) handphone merk Redmi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY.

Bahwa terdakwa FRANSISKO SIHOMBING melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari kantor Penggadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK melaporkan hasil penimbangan : 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat kotor 0,21 Gram dan berat bersih 0,11 Gram atas nama tersangka FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga narkoba milik tersangka FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alex Ari Sandi Sidabutar, SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut, kemudian diketahui bernama Fransisko Sihombing dan Dedek Prada Purba, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh Fransisko dan Dedek untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya dan ditemukan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu Dedek Prada Purba mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dan turut disita 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yang dipakai oleh Fransisko dan Dedek;
- Bahwa Fransisko dan Dedek mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres Jalan Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk diantarkan ke Feby Yola;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba adalah uang Dedek, Dedek yang mendahulukan uangnya, Terdakwa dan Dedek sama-sama membelinya;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa mengantarkan shabu adalah Terdakwa gratis pakai shabu, namun Terdakwa belum sempat menerima upahnya;
- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menjual, menyimpan, menguasai, memiliki dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alwin Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi, saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut, kemudian diketahui bernama Fransisko Sihombing dan Dedek Prada Purba, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh Fransisko dan Dedek untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya dan ditemukan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu Dedek Prada Purba mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dan turut disita 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yang dipakai oleh Fransisko dan Dedek;
- Bahwa Fransisko dan Dedek mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang bernama Ferial alias Lembang alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres Jalan Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk diantarkan ke Feby Yola;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba adalah uang Dedek, Dedek yang mendahulukan uangnya, Terdakwa dan Dedek sama-sama membelinya;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa mengantarkan shabu adalah Terdakwa gratis pakai shabu, namun Terdakwa belum sempat menerima

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upahnya;

- Bahwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menjual, menyimpan, menguasai, memiliki dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Juni Pesta Siallagan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yaitu sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;
- Bahwa sepeda motor saksi bisa dipakai Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi dengan alasan mau menemui temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor itu dipergunakan untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Lince Sigalingging (mertua saksi), dan sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa kuliah semester VII di Unika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Dedek Prada Purba pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pdt.J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu dari kantong celana depan sebelah kiri Dedek yaitu 1 (satu) paket shabu, lalu turut di amankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yang Terdakwa kendarai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Dedek Prada Purba, karena uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik Dedek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah uang milik Dedek karena Terdakwa bersama-sama dengan Dedek membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Dedek bersama-sama membeli shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres di Jalan H.Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Dedek sedang nongkrong di Lapangan Bola di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan teman Terdakwa yang bernama Febyyola alias Dea mengecek dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu paket seratus lima puluh ribu rupiah untuknya dan Febyyola alias Dea langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu pesannya. Lalu setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Febyyola alias Dea, lalu Dedek menawarkan uangnya untuk membeli shabu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengecek teman Terdakwa bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan dan Terdakwa menanyakan keberadaannya untuk membeli shabu, lalu Ferial menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di SD Inpres yang tidak jauh dari lapangan bola tempat Terdakwa dan Dedek berada. Karena berhubung sedang hujan, maka Terdakwa dan Dedek menunggu hujan reda, dan setelah hujan reda, lalu Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Ferial menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CB 150 R BK 3738 TAY dan sekira pukul 23.22 Wib, Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres yang dimaksud Ferial. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di SD Inpres namun setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, Ferial tidak datang juga, lalu Terdakwa dan Dedek kembali ke lapangan bola. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.19 Wib, Terdakwa kembali mengecek Ferial lalu ianya menyuruh Terdakwa kembali ke SD Inpres, lalu Terdakwa dan Dedek berangkat ke SD Inpres menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres dan berjumpa dengan Ferial, lalu Dedek mengeluarkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uangnya sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Ferial, lalu Ferial menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedek dan ianya memegangnya menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa dan Dedek pergi meninggalkan Ferial. Kemudian Terdakwa mengecek Febyyola dan menanyakan keberadaannya untuk mengantarkan shabu pesannya, lalu Febyyola mengirimkan lokasinya. Kemudian Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Febyyola dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di Jalan J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady sesuai dengan share lokasi Febyyola dan tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap Terdakwa dan Dedek yang ternyata adalah Polisi, lalu Polisi menyuruh Terdakwa dan Dedek mengeluarkan isi kantong dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu dari Dedek ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yaitu 1 (satu) paket shabu, lalu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 yang kami kendarai;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Febyyola membelikan shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan untuk membelikan shabu tersebut karena Terdakwa hanya membantu Dedek untuk bisa berkenalan dengan Febyyola;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Ferial;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menemani Dedek untuk membeli shabu dari Ferial;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ferial;
 - Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Ferial lewat Handphone;
 - Bahwa Dedek kenal dengan Ferial;
 - Bahwa barang bukti shabu di dapat dari tangan Dedek;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dapat apa-apa dari Dedek;
 - Bahwa yang pakai shabu Dedek dan Febyyola, Terdakwa tahu dari Dedek;
 - Bahwa Terdakwa memakai shabu, sudah 1(satu) tahun pakai shabu, terakhir pakai shabu 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Penimbangan dari kantor Penggadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Alex Ari Sandi Sidabutar dan saksi Alwin Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady terkait adanya informasi transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Dedek Prada Purba;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedek Prada Purba ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady, lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi, saksi-saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yakni Terdakwa Fransisko

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Sihombing dan Dedek Prada Purba, lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menyuruh Terdakwa dan Dedek untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya dan ditemukan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu Dedek Prada Purba mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan turut disita 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yang dipakai oleh Terdakwa dan Dedek;

- Bahwa benar Terdakwa dan Dedek bersama-sama membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres di Jalan H.Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Dedek sedang nongkrong di Lapangan Bola di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan teman Terdakwa yang bernama Febyyola alias Dea mengechat dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu paket seratus lima puluh ribu rupiah untuknya dan Febyyola alias Dea langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu pesannya. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Febyyola alias Dea, lalu Dedek menawarkan uangnya untuk membeli shabu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengechat teman Terdakwa bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan dan Terdakwa menanyakan keberadaannya untuk membeli shabu, lalu Ferial menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di SD Inpres yang tidak jauh dari lapangan bola tempat Terdakwa dan Dedek berada. Karena sedang hujan, maka Terdakwa dan Dedek menunggu hujan reda, dan setelah hujan reda, lalu Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Ferial menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CB 150 R BK 3738 TAY dan sekira pukul 23.22 Wib, Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres yang dimaksud Ferial. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di SD Inpres namun setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, Ferial tidak datang juga, lalu Terdakwa dan Dedek kembali ke lapangan bola. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.19 Wib, Terdakwa kembali mengechat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferial lalu Ferial menyuruh Terdakwa kembali ke SD Inpres, kemudian Terdakwa dan Dedek berangkat ke SD Inpres menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres dan berjumpa dengan Ferial, lalu Dedek mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Ferial, lalu Ferial menyerahkan 1 (satu) paket diduga shabu kepada Dedek dan Dedek memegangnya menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa dan Dedek pergi meninggalkan Ferial. Kemudian Terdakwa mengecek Febyyola dan menanyakan keberadaannya untuk mengantarkan shabu pesannya, lalu Febyyola mengirimkan lokasinya. Kemudian Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Febyyola dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di Jalan J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady sesuai dengan share lokasi Febyyola dan tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap Terdakwa dan Dedek yang ternyata adalah Polisi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK disimpulkan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga narkoba milik FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Ferial;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu tersebut;
- Bahwa benar Dedek kenal dengan Ferial;
- Bahwa benar Terdakwa komunikasi dengan Ferial lewat Handphone;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY adalah milik Juni Pesta Siallagan yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkoba Golongan I;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dapat disamakan dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **FRANSISKO SIHOMBING** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan::

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar tepatnya di Doorsmer Steady, saksi-saksi yang merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedek Prada Purba karena adanya informasi terkait transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Dedek;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedek Prada Purba ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Pdt. J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady, lalu saksi-saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi, saksi-saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang diatas sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yakni Terdakwa Fransisko Sihombing dan Dedek Prada Purba, lalu saksi-saksi langsung mengamankan dan menyuruh Terdakwa dan Dedek untuk mengeluarkan isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya dan ditemukan berupa: 1 (satu) unit handphone merk Redmi, lalu Dedek Prada Purba mengeluarkan isi kantong depan sebelah kiri celananya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan turut disita 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY yang dipakai oleh Terdakwa dan Dedek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dan Dedek bersama-sama membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.25 Wib di SD Inpres di Jalan H.Musa Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Dedek sedang nongkrong di Lapangan Bola di Jalan H. Ulakma Sinaga Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan teman Terdakwa yang bernama Febyyola alias Dea mengecek dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu paket seratus lima puluh ribu rupiah untuknya dan Febyyola alias Dea langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli shabu pesanannya. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Febyyola alias Dea, lalu Dedek

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan uangnya untuk membeli shabu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengecek teman Terdakwa bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan dan Terdakwa menanyakan keberadaannya untuk membeli shabu, lalu Ferial menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di SD Inpres yang tidak jauh dari lapangan bola tempat Terdakwa dan Dedek berada. Karena sedang hujan, maka Terdakwa dan Dedek menunggu hujan reda, dan setelah hujan reda, lalu Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Ferial menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda CB 150 R BK 3738 TAY dan sekira pukul 23.22 Wib, Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres yang dimaksud Ferial. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di SD Inpres namun setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, Ferial tidak datang juga, lalu Terdakwa dan Dedek kembali ke lapangan bola. Lalu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 00.19 Wib, Terdakwa kembali mengecek Ferial lalu Ferial menyuruh Terdakwa kembali ke SD Inpres, kemudian Terdakwa dan Dedek berangkat ke SD Inpres menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di SD Inpres dan berjumpa dengan Ferial, lalu Dedek mengeluarkan uangnya sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Ferial, lalu Ferial menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedek dan Dedek memegangnya menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa dan Dedek pergi meninggalkan Ferial. Kemudian Terdakwa mengecek Febyyola dan menanyakan keberadaannya untuk mengantarkan shabu pesannya, lalu Febyyola mengirimkan lokasinya. Kemudian Terdakwa dan Dedek berangkat untuk menemui Febyyola dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Dedek sampai di Jalan J Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Doorsmer Steady sesuai dengan share lokasi Febyyola dan tiba-tiba ada orang yang langsung menangkap Terdakwa dan Dedek yang ternyata adalah Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK disimpulkan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga narkoba milik FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba antara Febyyola sebagai pemesan dan Ferial sebagai penjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: Menjadi Perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkoba, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba (penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



atau instansi lain yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba (penyaluran atau penyerahan Narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara Febyyola sebagai pemesan dan Ferial sebagai penjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli narkoba” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 6744 NNF/2022 tanggal 16 Nopember 2022 yang ditanda tangani DEBORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 499 /IL.10040.00/2022 tanggal 11 Nopember 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A.H SIMANJUNTAK disimpulkan barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga narkoba milik FRANSISKO SIHOMBING dan DEDEK PRADA PURBA mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjunctokan dakwaan primer dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad2 Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba yakni antara Febyyola sebagai pemesan dan Ferial sebagai penjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana Febyyola menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu paket seratus lima puluh ribu rupiah untuknya lalu Terdakwa mengecek teman Terdakwa bernama Ferial alias Lembeng alias Kedan dan Terdakwa menanyakan keberadaannya untuk membeli shabu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Dedek pergi menjumpai Ferial dan setelah bertemu Ferial, Dedek menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Ferial, lalu Ferial menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Dedek dan Dedek memegangnya menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa dan Dedek bersama-sama pergi menjumpai Febyyola di tempat yang telah ditentukan Febyyola yakni di dorsmeer Steady yang berada di Jalan J. Wismar Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, namun Terdakwa dan Dedek ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ad. 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer maka terhadap pledeoi yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak, sebab meskipun barang bukti narkoba jenis sabu di temukan dari Dedek Prada Purba dan dibeli menggunakan uang Dedek, namun Terdakwa sudah pasti mengetahui keberadaan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, Febyyola justru menchat Terdakwa melalui handphone Terdakwa untuk menyuruh membelikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Dedek bersama-sama membeli narkoba jenis shabu dari Ferial dengan tujuan di berikan kepada Febyyola, dimana dipersidangan Terdakwa mengakui kenal dengan Ferial dan pernah membeli narkoba 2 (dua) kali dari Ferial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa terkait pembelian narkoba maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya tanpa izin maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY merupakan milik saksi Juni Pesta Siallagan yang dibeli dari Lince Singgalingging (mertua saksi Juni Siallagan) dan sudah lunas maka dikembalikan kepada Juni Pesta Siallagan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKO SIHOMBING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram ;Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R BK 3738 TAY ;
Dikembalikan kepada saksi JUNI PESTA SIALLAGAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Hutaeruk, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)